

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan negara yang selalu menempatkan hukum sebagai satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu sesuatu yang tidak mengherankan jika negara Indonesia oleh para pendiri bangsa ini telah menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi bagi segenap aktivitas masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.

“Dengan demikian, dimana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societates ibi ius*). Hukum ada sejak masyarakat ada. Hukum itu adalah produk otentik dari masyarakat yang merupakan kristalisasi dari naluri, perasaan, kesadaran, sikap perilaku, adat, nilai, dan budaya yang hidup dalam masyarakat”.¹

Demikianlah hukum memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa sehingga didalam suatu kehidupan bermasyarakat, diharapkan terwujudnya ketertiban, ketentraman, keteraturan dan keadilan. “Di dalam kehidupan masyarakat tentu mendambakan kehidupan yang aman dan tentram tanpa adanya gangguan apapun. Apabila keamanannya terganggu maka masyarakat akan merasa tidak nyaman dan kacau.”²

Kaitannya terhadap masyarakat yang menginginkan dan mendambakan kehidupan yang aman dan tentram tanpa adanya gangguan apapun, menurut Bambang

¹Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit : CV.Pustaka Setia Bandung, hlm 37

²Yulies Tiena Masriani, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

Waluyo, bahwa: “Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*), melalui instrumen hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun resfresif”.³

Disamping proses penegakan hukum menjadi sebuah keharusan bagi siapa saja pelaku tindak pidana, maka hal yang menjadi penting yang juga mendapat perhatian serius tidak lain adalah perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindak pidana, termasuk didalamnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang mengalami tindak pidana. Sebagaimana hal ini ditegaskan.

“Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan peralasan kehidupan manusia juga. Disini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban”.⁴

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Dari sisi kehidupan

³Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 2.

⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 2

⁵Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum.

berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan bentuk kejahatan lainnya yang merugikan masa depannya. Terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah secara jelas diuraikan dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”⁶.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya, bahkan ada diantara mereka sebagai orang tua yang tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri.

⁶Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sementara disatu sisi lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak lain memiliki tujuan agar segala hal yang berhubungan dengan hak-hak anak mendapatkan perlindungan dimata hukum, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan calon peneliti bahwa kasus perkosaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir masih saja terjadi, diantaranya pada tahun 2014 terdapat 2 (dua) kasus, di tahun 2015 juga 4 (empat) kasus perkosaan, dan di tahun 2016 ada 4 (empat) kasus perkosaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, calon peneliti merasa tertarik untuk mengkaji perlindungan hak-hak korban dengan formulasi judul penelitian sebagai berikut: **“Perlindungan Hak Korban Akibat Perkosaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hak korban akibat perkosaan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 di Polres Gorontalo Kota ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak korban akibat perkosaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hak korban akibat perkosaan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 di Polres Gorontalo Kota.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi korban untuk mendapatkan hak perlindungan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi masyarakat terutama dalam penanganan terhadap peristiwa perkosaan yang dialami oleh anak.